



PENETAPAN
NOMOR: 10/G/2018/PTUN.KDI

Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. MODERN CAHAYA MAKMUR, yang diwakili oleh **HENRY SUMARNO TAN**, kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 50 tahun, Pekerjaan Direktur PT Modern Cahaya Makmur, tempat tinggal di Moderland Jalan Taman Golf Tengah FG.2/18 Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten; --

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H.NUR RAMADHAN, SH.,MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Jati Raya Nomor 31 RT/RW 04/03 Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT:**

MELAWAN:

KEPALA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Jati Raya Nomor 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT:**

1

Scanned by CamScanner



Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, setelah membaca; _____
Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
pada tanggal 27 Maret 2018 di bawah register perkara Nomor:
10/G/2018/PTUN.Kdi.; _____

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:
10/PEN-DIS/2018/PTUN.Kdi Tanggal 27 Maret 2018 tentang lolos
Dismissal; _____

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:
10/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi., tanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim; _____

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:
10/PEN-PPJS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 27 Maret 2018 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; _____

Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 10/PEN-
PP/2018/PTUN.Kdi., tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan hari
dan tanggal pemeriksaan persiapan; _____

Penetapan Hakim Anggota I Perkara Nomor: 10/PEN-
HS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 12 April 2018 tentang Penetapan hari
sidang; _____

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
26 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2018/PTUN.Kdi., dan
yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan
Bupati Konawe Nomor: 186 tahun 2014 Tentang Perubahan Titik Koordinat
Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi
PT.Modern Cahaya Makmur, KW 12 DSP 001; _____

94

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2018 Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan gugatan perkara No.10/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh H. NUR RAMADHAN, SH., MH selaku Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 melalui bagian Umum dan Keuangan; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dalam Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 April 2018 Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Tugas Nomor: 540/110 tanggal 11 April 2018 menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor: 10/G/2018/PTUN.Kdi. dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Q.W.S
Scanned by CamScanner

Mengingat, pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor:
10/G/2018/PTUN.Kdi.;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 10/G/2018/PTUN.Kdi. dari buku
register perkara;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat
sejumlah Rp391.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu
Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Rabu**, Tanggal **18 April 2018** oleh kami, **DELTA ARGA
PRAYUDHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL
KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H** dan **NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal **19 April
2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANARIA SAFARI,
S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri
Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;-----



Scanned by CamScanner



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

[Signature]



[Signature]

FAIZAL KAMALUDDIN L S.H.,M.H

DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H

[Signature]

NIDAUL KHAIRAT, S.HI.,S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI

[Signature]

ANARIA SAFARI, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara Nomor: 10/G/2018/PTUN.Kdi

	Pengeluaran:	
1.	Biaya Gugatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses ATK.....	Rp150.000,00
3.	Panggilan	Rp197.500,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	Rp 5.000,00
6.	Leges	Rp 3.000,00 +
	Jumlah	Rp391.500,00